



# Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola 2025

## DAFTAR ISI

<b>BAB I : PENJELASAN UMUM .....</b>	<b>3</b>
A. PENDAHULUAN.....	3
B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA.....	3
C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA .....	4
<b>BAB II : LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR.....</b>	<b>6</b>
A. PENILAIAN SENDIRI ( <i>SELF ASSESSMENT</i> ).....	6
B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA .....	6
1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi .....	6
2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris.....	9
C. KOMITE .....	11
D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR.....	12
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR .....	12
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	12
3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada BPR.....	12
E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BANK ATAU PERUSAHAAN LAIN .....	13
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada Bank Atau Perusahaan Lain.....	13
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada Bank Atau Perusahaan Lain..	13
F. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR.....	13
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR .....	13
2. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR.....	14
G. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR.....	14
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.....	14
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	14
3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR.....	14
H. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS .....	15
I. RASIO GAJI.....	15
J. RAPAT DEWAN KOMISARIS.....	16
1. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris .....	16
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris .....	16

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL <i>FRAUD</i> ) .....	16
L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI .....	17
M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN .....	17
N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN .....	17
<b>BAB III : PENUTUP .....</b>	<b>18</b>

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

#### **A. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) merupakan prinsip-prinsip yang menjadi landasan pengelolaan perusahaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang perbankan, PT. BPR Dana Raya berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG untuk dilaksanakan pada seluruh jenjang organisasi dan setiap aktivitas usaha sehingga seluruh kegiatan operasional dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Implementasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG yang baik diwujudkan melalui cakupan 5 prinsip dasar yaitu meliputi:

- a. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh *stakeholders*.
- b. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban.
- c. Tanggung Jawab (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
- d. Independensi (*Independency*) yaitu keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip dan praktik.
- e. Kewajaran (*Fairness*) yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik dilakukan secara berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan usaha yang sehat, menjaga stabilitas kinerja, serta memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dalam jangka panjang sesuai visi perusahaan.

#### **B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA**

*Good Corporate Governance* di PT. BPR Dana Raya diterapkan berdasarkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Adapun ketentuan yang menjadi dasar yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
12. Peraturan Perusahaan PT. BPR Dana Raya;
13. Anggaran Dasar PT. BPR Dana Raya.

### **C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dan berkelanjutan di PT. BPR Dana Raya bertujuan untuk :

- a. Mendukung Visi PT. BPR Dana Raya, yaitu “Membangun BPR yang sehat, kuat dan besar melalui produk dan jasa layanan yang berciri khas secara berkelanjutan”.
- b. Mendukung Misi PT. BPR Dana Raya, yaitu:
  - Melayani nasabah dengan produk dan jasa layanan yang unik sesuai target pasar yang ditentukan.
  - Menyediakan lingkungan kerja yang dinamis agar dapat menunjang perkembangan tenaga profesional yang berkualitas, berdedikasi dan memiliki integritas yang tinggi.
  - Memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap lingkungan sekitar sebagai wujud partisipasi aktif membangun daerah dan negara.

- Meningkatkan daya saing perusahaan di Tengah pertumbuhan industri yang cepat untuk memberikan keuntungan yang wajar bagi para pemegang saham dan berbagai pihak yang berkepentingan.
- c. Memastikan seluruh kegiatan usaha Bank dilaksanakan secara sehat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan Perundang-undangan yang terkini dan relevan;
- e. Mendukung pertumbuhan usaha yang sehat, memperkuat stabilitas kinerja dan meningkatkan daya saing perusahaan secara berkelanjutan (*sustainable*).

## BAB II

### LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

#### A. PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)

Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Persektorial Rakyat dan Persektorial Rakyat Syariah.

*Self-Assessment* ini dimaksudkan untuk memetakan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu Struktur, Proses dan Hasil. Pada tahun 2025, hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Dana Raya adalah sebagai berikut:

Nilai Komposit	Kesimpulan
2 (Baik)	Penerapan tata kelola PT. BPR Dana Raya pada prinsipnya telah dilaksanakan dengan baik dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola telah mendukung Tata Kelola Perusahaan yang baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang berdampak tidak signifikan terhadap kinerja BPR dan dapat segera diperbaiki guna meningkatkan kualitas kinerja PT. BPR Dana Raya secara berkelanjutan.

#### B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

##### 1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Direksi memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang terkait pengelolaan dan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank serta dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Hanny Mamoto	Direktur Utama	a. Membawahi anggota Direksi; b. Membawahi Deputi Direktur Produk, Risiko Kredit & Umum, Deputi Direktur Operasional, Kepala Satuan Kerja Audit Intern, Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, Kepala Departemen Kemitraan & Layanan Taspen & Kepala Departemen Corporate Legal; c. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR; d. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran

		<p>Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menghimpun dana;</li> <li>2) Menyalurkan kredit;</li> <li>3) Menempatkan dana pada bank lain;</li> <li>4) Menerima penempatan dana dari bank lain;</li> <li>5) Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris;</li> </ol> <p>e. Menerapkan Tata Kelola yang baik, Manajemen Risiko dan Kepatuhan pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</p> <p>f. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;</p> <p>g. Memastikan peningkatan kompetensi dan terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai;</p> <p>h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Untuk Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>i. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;</p> <p>j. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;</p> <p>k. Menetapkan kebijakan internal BPR sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
Ribkah W. Kaparang	Direktur Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membawahi Kepala Satuan Kerja Kepatuhan &amp; Penanggungjawab Penerapan Program APU PPT, &amp; Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko;</li> <li>b. Menentukan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan dan budaya sadar risiko;</li> <li>c. Memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;</li> <li>d. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Regulator lain;</li> <li>f. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan;</li> <li>g. Menerapkan Tata Kelola yang baik, Manajemen Risiko dan Kepatuhan pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</li> <li>h. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;</li> <li>i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>j. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;</li> <li>k. Menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan.</li> </ul>
Handri Sahanggamu	Direktur Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membawahi Kepala Divisi Kredit Produktif, Kepala Divisi Kredit Konsumtif dan Kepala Divisi Funding;</li> <li>b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain menghimpun dana dan menyalurkan kredit;</li> <li>c. Menetapkan strategi bisnis serta program pemasaran yang relevan dengan kondisi pasar;</li> <li>d. Melaksanakan kegiatan pemasaran BPR sesuai dengan target dan rencana kerja;</li> <li>e. Menerapkan Tata Kelola yang baik, Manajemen Risiko dan Kepatuhan pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</li> <li>f. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;</li> <li>g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum</li> </ul>

	Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan; h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
--	---

### Tindak lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris

Tindak lanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris yaitu :

1. Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris sehingga operasional BPR berjalan sesuai dengan arah, kebijakan, strategi, dan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan;
2. Direksi senantiasa menjaga tingkat likuiditas BPR agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Direksi telah meningkatkan penyaluran kredit pensiun hingga akhir tahun 2025, serta menetapkan kebijakan bahwa penyaluran kredit sindikasi difokuskan kepada perusahaan yang memiliki ekosistem yang jelas dan terukur;
4. Direksi telah menindaklanjuti upaya peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga secara optimal;
5. Direksi telah melakukan langkah-langkah percepatan penyelesaian kredit bermasalah;
6. Direksi telah menindaklanjuti penyelesaian klaim yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan asuransi;
7. Direksi telah mengoptimalkan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan program pengembangan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan dan bidang kompetensi;
8. Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit intern serta hasil pemeriksaan regulator, termasuk Otoritas Jasa Keuangan, pada tahun 2025.

## 2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Mario Glenn Angouw	Komisaris Utama	a. Membawahi anggota Komisaris; b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen; c. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi; e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan

		<p>Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;</p> <p>f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</li> <li>- Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;</li> <li>- Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Dana Raya dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>
Bambang Setiawan	Komisaris	<p>a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;</p> <p>b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</p> <p>c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi;</p> <p>d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;</p> <p>e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</li> <li>- Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;</li> </ul> <p>f. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Dana Raya dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
Meity Verra Ratulangi	Komisaris Independen	<p>a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;</p> <p>b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</p> <p>c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi;</p>

- d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;
- e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
  - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
  - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
- f. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Dana Raya dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi

Tindak lanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris yaitu :

1. Direksi telah menindaklanjuti sehingga BPR berjalan sesuai dengan arah, kebijakan, strategi dan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan.
2. Direksi tetap menjaga likuiditas BPR sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Direksi telah meningkatkan penyaluran kredit pensiun hingga akhir tahun 2025 namun untuk kredit sindikasi hanya difokuskan kepada Perusahaan yang memiliki ekosistem.
4. Direksi menindaklanjuti dengan meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga.
5. Direksi telah menindaklanjuti penyelesaian kredit bermasalah.
6. Direksi telah menindaklanjuti perihal klaim yang belum dibayarkan pihak asuransi.
7. Direksi telah mengoptimalkan dalam meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan dan pengembangan sesuai kebutuhan dan bidang kompetensi secara berkesinambungan.
8. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern dan regulator Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2025.

### C. KOMITE

PT. BPR Dana Raya belum memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2025.

## D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	Kepemilikan 2025		Kepemilikan 2024	
		Nominal (*Rp dalam juta)	Persentase (%)	Nominal (*Rp dalam juta)	Persentase (%)
1.	Hanny Mamoto	-	-	-	-
2.	Ribkah W. Kaparang	-	-	-	-
3.	Handri Sahanggamu	-	-	-	-


Anggota Direksi PT. BPR Dana Raya tidak memiliki saham pada kelompok usaha BPR.

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Kepemilikan 2025		Kepemilikan 2024	
		Nominal (*Rp dalam juta)	Persentase (%)	Nominal (*Rp dalam juta)	Persentase (%)
1.	Mario Glenn Angouw	32,500	65	32,500	65
2.	Bambang Setiawan	-	-	-	-
3.	Meity V. Ratulangi	-	-	-	-

Bapak Mario Glenn Angouw selaku Komisaris Utama merupakan Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Dana Raya.

### 3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada BPR



No	Nama Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan (%)	
		2025	2024
1.	Mario Glenn Angouw	65	65
2.	Ellen Angouw	25	25
3.	Marini Angouw	10	10

## E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BANK ATAU PERUSAHAAN LAIN

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada Bank Atau Perusahaan Lain

No	Nama Direksi	Nama Bank/Perusahaan	Kepemilikan (%)
1.	Hanny Mamoto	-	-
2.	Ribkah W. Kaparang	-	-
3.	Handri Sahanggamu	-	-

Anggota Direksi PT. BPR Dana Raya tidak memiliki saham pada Bank atau Perusahaan Lain.

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada Bank Atau Perusahaan Lain

No	Nama Dewan Komisaris	Nama Bank/Perusahaan	Kepemilikan (%)
1.	Mario Glenn Angouw	PT. BPR Dana Raya Jawa Timur	92,52
		PT. BPR Dana Raya Jakarta	90,00
2.	Bambang Setiawan	-	-
3.	Meity Verra Ratulangi	-	-

Bapak Mario Glenn Angouw selaku Komisaris Utama PT. BPR Dana Raya memiliki Kepemilikan Saham pada 2 (dua) Bank lain selain PT. BPR Dana Raya. Kedua perusahaan tersebut yaitu PT. BPR Dana Raya Jawa Timur dengan kepemilikan saham sebesar 92,52% dan PT. BPR Dana Raya Jakarta dengan kepemilikan saham sebesar 90,00%.

## F. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Hanny Mamoto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ribkah W. Kaparang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Handri Sahanggamu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Tidak terdapat Hubungan Keuangan antara Direksi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Raya.

### 2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Mario Glenn Angouw	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Bambang Setiawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Meity Verra Ratulangi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Tidak terdapat Hubungan Keuangan antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Raya.

### 3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
		Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Mario Glenn Angouw	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ellen Angouw	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Marini Angouw	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Tidak terdapat Hubungan Keuangan antara Pemegang Saham dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Raya.

## G. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR

### 1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Hanny Mamoto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ribkah W. Kaparang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Handri Sahanggamu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Tidak terdapat Hubungan Keluarga antara Direksi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Raya.

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Mario Glenn Angouw	Tidak ada	Tidak ada	Ellen Angouw-Ibu Kandung, Marini Angouw-Adik Kandung
2.	Bambang Setiawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Meity Verra Ratulangi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Bapak Mario Glenn Angouw selaku Komisaris Utama PT. BPR Dana Raya memiliki Hubungan Keluarga dengan Pemegang Saham lainnya yaitu Ibu Ellen Angouw (Ibu Kandung) dan Ibu Marini Angouw (Adik Kandung).

### 3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
		Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Mario Glenn Angouw	Tidak ada	Tidak ada	Ellen Angouw - Ibu Kandung, Marini Angouw - Adik Kandung
2.	Ellen Angouw	Tidak ada	Tidak ada	Mario Angouw - Anak Kandung,

				Marini Angouw - Anak Kandung
3.	Marini Angouw	Tidak ada	Tidak ada	Mario Glenn Angouw - Kakak Kandung, Ellen Angouw - Ibu Kandung.

Terdapat Hubungan Keluarga antara pemegang saham PT. BPR Dana Raya satu sama lain.

## H. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris tercantum sebagai berikut :

Jenis Remunerasi	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Nominal (*Rp Dalam Juta)	Jumlah Orang	Nominal (*Rp Dalam Juta)
Gaji Pokok	3	1.735	3	1.478
Tunjangan	3	1.654	3	1.082
Tantiem	3	630	3	210
Kompensasi Saham	-	-	-	-
Remunerasi Lainnya	-	-	-	-
<b>Total Remunerasi</b>		<b>4.019</b>		<b>2.771</b>
<b>Fasilitas lain</b>				
Perumahan	3	520	1	180
Transportasi	-	-	1	10
Asuransi Kesehatan	3	35	3	50
Fasilitas Lainnya	-	-	-	-
<b>Total Fasilitas Lain</b>		<b>555</b>		<b>240</b>
<b>Total</b>		<b>4.575</b>		<b>3.011</b>

Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS.

## I. RASIO GAJI

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah, mencakup:

Rasio Gaji	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan terendah (b)	3,6
Rasio gaji Direksi yang tertinggi (a) dan terendah (b)	1,11
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan terendah (b)	2,96
Rasio gaji Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Dewan Komisaris tertinggi (b)	1,30
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai tertinggi (b)	3,87

**J. RAPAT DEWAN KOMISARIS**
**1. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris**

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	24/01/2025	3	Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis PT. BPR Dana Raya Semester II Tahun 2024.
2.	30/04/2025	3	Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis PT. BPR Dana Raya Triwulan I Tahun 2025.
3.	06/05/2025	3	Tindak Lanjut Direksi atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan I Tahun 2025.
4.	31/07/2025	3	Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis PT. BPR Dana Raya Semester I Tahun 2025.
5.	20/10/2025	3	Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis PT. BPR Dana Raya Triwulan III Tahun 2025.
6.	28/11/2025	3	Tindak Lanjut Direksi atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan III Tahun 2025.
7.	20/12/2025	3	Penetapan Rencana Bisnis Bank PT. BPR Dana Raya Tahun 2026.

Rapat Dewan Komisaris PT. BPR Dana Raya pada tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali.

**2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris**

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Persentase (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Mario Glenn Angouw	7	-	100
2.	Bambang Setiawan	7	-	100
3.	Meity Verra Ratulangi	7	-	100
Jumlah Rapat		7		

Pelaksanaan rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

**K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)**

Jumlah Penyimpangan Internal	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Total Fraud	1	-	-	-	1	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Peyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

Pada tahun 2025 tidak terdapat kasus Penyimpangan Internal (*fraud*).

**L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI**

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	2	-
Total	2	-

Pada tahun 2025 terdapat 2 (dua) permasalahan hukum kasus perdata yang masih dalam proses penyelesaian.

**M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp)	Keterangan
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2025 tidak terdapat transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.

**N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN**

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
29/04/2025	Kegiatan sosial	Kegiatan Keagamaan Umat Muslim	Organisasi Keagamaan	50,000,000
10/07/2025	Kegiatan sosial	Kegiatan Keagamaan Umat Katholik	Organisasi Keagamaan	1,000,000
11/09/2025	Kegiatan sosial	Kegiatan Keagamaan Umat Kristen	Organisasi Keagamaan	2,000,000
22/09/2025	Kegiatan sosial	Kegiatan Kemitraan	Mitra Strategis	1,000,000
16/12/2025	Kegiatan sosial	Kegiatan Keagamaan Perayaan Natal Umat Kristen	Mitra Strategis	5,000,000
18/12/2025	Kegiatan sosial	Bencana Alam Sumatera	Mitra Strategis	17,500,000

Pada tahun 2025, PT BPR Dana Raya melaksanakan kegiatan sosial sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dukungan masyarakat terhadap perkembangan PT BPR Dana Raya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta memberikan nilai tambah bagi lingkungan sekitar.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dana Raya Tahun 2025 ini disusun dan disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sebagai informasi kepada *stakeholders*.

**LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN**  
**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA**  
**(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**

**PT. BPR DANA RAYA**  
**POSISI 31 DESEMBER 2025**

**Manado, 21 April 2026**  
**PT. BPR Dana Raya**



**Hanny Mamoto**  
**Direktur Utama**



**Mario Glenn Angouw**  
**Komisaris Utama**



**MENARA DANA RAYA**  
Jl. Sam Ratulangi No. 59  
Manado